

MI



**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : KW.09.4/5/PP.07/4010/2014

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
  4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MI AL-KHAIRIYAH PAGI**
2. Nomor Statistik Madrasah : 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Alamat : Jl. Mampang Prapatan IV No.71  
Kelurahan : Mampang Prapatan  
Kecamatan : Mampang Prapatan  
Kota : Jakarta Selatan
4. Nomor Telpon : 021-7996110
5. Nama Kepala Madrasah : Ma mun Syarbani, S.Pd
6. Tahun Berdiri : 1928
7. Nama Yayasan : Waqfiyah Perguruan Al-Khairiyah
8. Alamat Yayasan : Jl. Mampang Prapatan IV No.71
9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Hamdy Abdullah Musa
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 188 tanggal 20 Januari 1990
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 19 Mei 2014 s.d 19 Mei 2017)  
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Mei 2014  
Pgs. Kepala  
H. Saiful Mujab MA  
NIP. 1968 0820 199503 1002